



P E N E T A P A N

NO : 29/Pdt.G/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, telah membaca :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 20 Juni 2016 dibawah register No. 29/Pdt.G/2016/PN.KPG;
2. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 29/Pen.Pdt.P/2016/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 29/Pdt.P/2016/PN.KPG, yaitu permohonan yang diajukan oleh :

Nama	:	WELMINCE HAUTEAS
Tempat Tanggal Lahir	:	Oemaman, 19 Agustus 1983
Umur	:	32 Tahun
Alamat	:	Jalan jati Rosa RT.0013 RW.005, Kel. Oesapa,, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Status Kawin	:	belum kawin
No. KTP	:	5371035908830010
Propinsi	:	NusaTenggara Timur

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu , tanggal 13 Juli 2016, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyampaikan surat permohonan cabut secara tertulis tertanggal 25 Juli untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Kupang dengan register perkara No.29/Pdt.P/2016/PN.KPG pada tanggal 24 Juni 2016,;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menutupi kekosongan hukum terhadap adanya permohonan pencabutan perkara yang bersifat *volantair*, maka hakim berpedoman pada ketentuan tentang pencabutan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 272 Rv yang telah diadopsi dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut aspek prosedural pencabutan permohonan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka jika permohonan pencabutan perkara yang bersifat *contentiosa* saja dimungkinkan oleh hukum, apalagi dalam perkara yang bersifat *voluntair* hanya mempunyai dampak hukum sepihak terhadap pemohon saja, sehingga Hakim menilai permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan dan dengan berpedoman pada azas hukum acara perdata yaitu berperkara dengan biaya sebagaimana tercermin pula dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) Rbg, maka terhadap pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1 A untuk mencoret perkara Permohonan No. 29/Pdt.P/2016/PN.Kpg dari register perkara;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 272 RV dan Pasal 145 ayat (4) Rbg;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dengan register No. 29/Pdt.P/2016/PN.Kpg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh
HERBERT HAREFA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim
Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dibantu oleh **WILHELMINA ERA,SH**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

WILHELMINA ERA,SH.

HERBERT HAREFA, SH

Perincian Biaya:

• PNB	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 80.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

